



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Perdana Uji Materi Pengelolaan Keuangan Haji

Jakarta, 23 Agustus 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji [Pasal 24 huruf a, Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (1)] pada Rabu (23/8) pukul 14.00 WIB di ruang sidang MK dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan ini teregistrasi dengan nomor perkara 51/PUU-XV/2017 yang diajukan oleh Muhammad Soleh seorang WNI yang berprofesi sebagai Advokat. Materi yang diuji yaitu :

Pasal 24 huruf a

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, BPKH berwenang:
a. menempatkan dan menginfestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat.

Pasal 46 ayat (2)

(2) Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan/atau diinvestasikan.

Pasal 48 ayat (1)

(1) Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, srat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya.

Pemohon berpendapat bahwa ketentuan dalam pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pemohon merasa telah terjadi pelanggaran hak konstitusional yaitu yang pertama, pasal *a quo* telah berlaku sewenang-wenang karena memberi mandat kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggunakan dana setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) milik Pemohon untuk berinvestasi, padahal Pemohon tidak pernah memberikan mandat kepada pembuat UU terkait diperbolehkannya investasi. Kedua, pembuat UU telah salah menafsirkan makna investasi yang penuh kehati-hatian dengan prinsip syariah pasti menguntungkan. Padahal, investasi dalam bentuk apapun pasti mengandung resiko kerugian. Ketiga, pembuat UU meninggikan setoran awal BPIH yang bertujuan agar terjadi penumpukan dana BPIH dan BPKH bisa mengelola dana BPIH milik Pemohon dan jemaah haji lainnya.

Dalam petitumnya Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 24 huruf a, Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (1) UU Pengelolaan Keuangan Haji tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (Lambang)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. hp 081-210-17-130, laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id